



Pengaruh Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati

Imam Amalda Rizki Harahap¹, Abdhy Walid Siagian^{2*}, Nada Amira³, Mohamad Aflah Muna Ananda⁴, Salina Nur Annisa⁵, Edwieg Eka Putra Sapulette⁶

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁴ Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁵ Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

⁶ Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author: imamamaldarizkiharahap1999@mail.ugm.ac.id

Artikel Histori

Direvisi: 18-12-2025

Diterima: 22-01-2026

Diterbitkan: 03-02-2026

Abstrak: Proses perumusan kebijakan di daerah Kabupaten Pati telah memicu gerakan demonstrasi yang muncul diakibatkan dari perdebatan aktor-aktor pemerintah daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati), dan masyarakat perihal substansi serta hasil akhir kebijakan di daerah Pati. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan, fokus pada tataran norma-norma hukum, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dalam arti luas, doktrin-doktrin pakar hukum, dan putusan pengadilan dan menganalisis makna setiap sumber hukum normatif, baik sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijadikan dasar penelitian secara konseptual. Penelitian ini ditujukan untuk melihat analisis yang komprehensif terhadap pengaruh dan kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten Pati dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar maksimal 250% yang berdampak pada pengabaian kedaulatan rakyat sehingga mengakibatkan demonstrasi publik. Hasil penelitian menemukan bahwa proses penerapan kebijakan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan teori hierarki peraturan perundang-undangan serta melanggar konsep kesepakatan negara melalui teori kedaulatan rakyat, dan teori kontrak sosial.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal; Perpajakan; Kedaulatan Rakyat; Otonomi Daerah.

Abstract: The policy formulation process in Pati Regency has triggered demonstrations arising from debates between local government actors (the Regional Representative Council and the Regent) and the community regarding the substance and final outcome of policies in the Pati region. This study uses a normative juridical method with an approach that focuses on legal norms, both those contained in legislation in a broad sense, legal expert doctrines, and court decisions, and analyses the meaning of each normative legal source, whether primary, secondary, or tertiary, which forms the conceptual basis of the study. This study aims to provide a comprehensive analysis of the influence and arbitrariness of the Pati Regency Government in its policy to increase the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) by a maximum of 250%, which has resulted in the neglect of people's sovereignty and led to public demonstrations. The results of the study found that the process of implementing the PBB-P2 tax policy in Pati Regency contradicted Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the theory of the hierarchy of legislation, and violated the concept of state agreement through the theory of people's sovereignty and the theory of social contract.

| **Kata Kunci:** Fiscal Policy; Taxation; People's Sovereignty; Regional Autonomy.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator utama atas keberhasilan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam hal mengelola sumber daya dan pelayan publik. Salah satu contohnya nyata mengenai pengaruh kebijakan pemerintah akan kesejahteraan rakyat dapat dilihat pada keadaan nyata Kabupaten Pati, telah terjadi demonstrasi dan protes akibat kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tidak berkeadilan. Mengutip Laporan Realisasi Anggaran (LRA) akan pendapatan asli daerah (PAD) 2024 yang dikeluarkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2025, PAD Kabupaten Pati sendiri adalah Rp.482.728.951.743,00 yang mana dalam hal ini mendapatkan kenaikan sebanyak 115,99% dari target sebesar Rp.416.165.156.000,00.¹ Lebih lanjut lagi, secara rinci, PAD pada 2024 sendiri sebenarnya mencakup pendapatan dari hasil pajak daerah sebesar Rp. 168.007.411.760, hasil retribusi daerah sebesar Rp. 263.695.224.970, dana alokasi umum sebesar 36.759.568.050, dan dana alokasi khusus sebesar 14.241.213.510.²

Namun, dibalik angka-angka yang menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut, sayangnya masih dirasa kurang oleh Pemerintah Kabupaten Pati, dimana Bupati Pati, Sudewo membuat kebijakan baru untuk menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250%. Hal itu tertuang dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Perbup 17/2025) yang disahkan pada 5 Mei 2025.³ Pembenaan Bupati Pati Sudewo dalam menemukan PBB-P2 Kabupaten Pati ialah, dikarenakan penerimaan PBB-P2 Kabupaten Pati saat ini hanya sebesar Rp.29 miliar, dimana dalam hal ini lebih rendah dibandingkan dengan kabupaten Jepara yang mencapai Rp.75 miliar, Kabupaten Rembang dan Kudus yang masing-masing Rp.50 miliar. Pada klaimnya, Bupati Pati berpendapat bahwa seharusnya Kabupaten Pati bisa memperoleh lebih besar mengingat Kabupaten pati secara geografis memiliki potensi yang lebih besar dari ketiga Kabupaten tersebut.⁴

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, kenaikan PBB-P2 yang cukup drastis ini diterapkan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Dalam teori local power, hal ini dapat dipahami sebagai bentuk dominasi kekuasaan lokal, dimana aktor pemerintah daerah tidak hanya memegang kendali atas lembaga formal pemerintahan, tetapi juga atas sumber daya ekonomi dan politik yang memungkinkan mereka menentukan arah kebijakan tanpa mekanisme partisipatif seimbang. Selanjutnya, kekuasaan lokal dalam konteks ini bukan sekedar otoritas administratif, melainkan jaringan kekuasaan yang terbentuk dari kombinasi pengaruh formal dan informal, termasuk patronase, elite lokal, dan legitimasi simbolik yang sering digunakan untuk memperkuat posisi politik daerah.

Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa desentralisasi tidak selalu berujung pada demokratisasi, tetapi justru dapat memperdalam dominasi elite lokal terhadap masyarakat. Padahal, secara normatif, dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

¹ Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan," t.t., diakses 13 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319229/perbup-kab-pati-no-17-tahun-2025>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Dian Utoro Aji, "Bupati Pati Sadewo Beberkan Alasan Naikkan PBB-P2 250% yang Ramai Ditolak Warga," *Detik Jateng*, 6 Agustus 2025, <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8047832/bupati-pati-sadewo-beberkan-alasan-naikkan-pbb-p2-250-yang-ramai-ditolak-warga>.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ketika masyarakat tidak dilibatkan secara substantif dalam perumusan kebijakan publik, maka kedaulatan tersebut menjadi simbolik semata. Akibatnya, kebijakan ini memicu ketidakpuasan yang meluas dan berujung pada demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk perlawanan praktik kekuasaan lokal yang dianggap tidak akuntabel. Ironisnya, Bupati Pati sempat menantang masyarakat untuk memprotes kebijakan tersebut, yang semakin mempertegas kesan adanya arogansi kekuasaan dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Setelah gelombang protes yang luas.

Pemerintah Kabupaten Pati akhirnya memutuskan untuk pembatalan kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2025,5 sayangnya, rakyat Pati sudah terlanjur sakit hati dengan respon Bupati Sudewo sebelumnya yang menantang rakyat untuk protes terkait kenaikan pajak 250%. Sehingga, hal ini mengakibatkan beberapa warga selain meminta untuk membatalkan kenaikan pajak 250%, juga menuntut Bupati Sudewo untuk mundur sebagai Bupati Pati, yang mana dalam hal ini masih dalam proses pemerintah daerah setempat. Kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% mencerminkan arogansi kekuasaan di Pemerintahan Kabupaten Pati, sebab bertentangan dengan tujuan kontrak sosial dan tujuan pemberian kekuasaan.⁶ Oleh sebab itu, penelitian ini hadir guna menganalisis faktor-faktor utama yang memicu demonstrasi dalam proses perumusan kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pati Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Besar Persentase dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, apa yang menjadi latar belakang demonstrasi di Kabupaten Pati; *Kedua*, mengapa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 bertentangan dengan prinsip partisipasi dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Sunaryati Hartono penelitian normatif merupakan penelitian yang mencari asas-asas hukum, teori hukum dan pembentukan asas hukum baru.⁷ Sedangkan menurut Bagir Manan, penelitian normatif adalah penelitian terhadap asas dan asas hukum yang telah ada yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder.⁸ Fokus penelitian ini digunakan untuk menganalisis legalitas, rasionalitas, serta kesesuaian kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Pati dengan prinsip-prinsip konstitusi, asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), serta teori kedaulatan rakyat dan kontrak sosial dalam sistem pemerintahan daerah.

Pendekatan yang digunakan meliputi: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pada pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kerangka hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan pajak daerah dan kewenangan pemerintah daerah, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

⁵ Nugroho Dwi Putra, "Bupati Pati batalkan PBB 250%, warga tetap menuntut dia lengser," Agustus 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp89dvz1z65o>.

⁶ Jamal Ma'mur Asmani, "Analisis Kenaikan Pajak dalam Kerangka Keadilan, Kemaslahatan, dan Fiqh Sosial," *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 6, no. 1 (2025): hlm. 96, <https://doi.org/10.35878/santri.v6i1.1720>.

⁷ Sunaryati Hartono, *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*, 2nd ed. (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006), hlm. 34.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 23.

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025. Penelitian ini menguji kompatibilitas hierarki peraturan tersebut, terutama terkait prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, legalitas, dan batal demi hukum atas peraturan yang bertentangan.

Kedua, pendekatan konseptual ditujukan untuk menganalisis teori-teori yang relevan dengan perumusan kebijakan publik dan kekuasaan lokal, seperti teori *local power*, teori kedaulatan rakyat, teori kontrak sosial Rousseau, dan teori kebijakan publik. Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana hubungan antara kekuasaan pemerintah daerah, legitimasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat mempengaruhi proses pembuatan Peraturan Bupati Pati terkait kenaikan PBB-P2. Ketiga, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis fenomena demonstrasi masyarakat Pati sebagai akibat dari kebijakan kenaikan PBB-P2. Studi kasus ini menelaah fakta sosial-politik, kronologi kebijakan, respons publik, serta dinamika kekuasaan lokal yang muncul. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi adanya potensi penyalahgunaan kewenangan, pengabaian partisipasi publik, dan pelanggaran asas-asas pemerintahan yang baik.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi: UUD NRI Tahun 1945; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024; serta Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 sebagai objek utama analisis. Bahan hukum sekunder terdiri dari literatur akademik mengenai teori kedaulatan rakyat, teori *local power*, kebijakan fiskal daerah, doktrin hukum administrasi negara, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan berita resmi terkait dinamika kebijakan PBB-P2 di Kabupaten Pati. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta pedoman interpretasi hukum yang membantu memperjelas konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dokumen legislasi, monografi, jurnal, laporan kebijakan, hasil penelitian kredibel, serta sumber resmi pemerintah. Penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara atau observasi lapangan, karena seluruh analisis berfokus pada norma dan doktrin hukum. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada struktur argumentasi hukum, korelasi antar norma, serta evaluasi terhadap kesesuaian kebijakan daerah dengan prinsip konstitusional dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Metode analisis ini memungkinkan peneliti memetakan ketidaksesuaian antara Peraturan Bupati Pati dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, menilai aspek keadilan distributif dan prosedural dalam pembentukan kebijakan pajak daerah, serta menilai sejauh mana pemerintah daerah mengabaikan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan fiskal.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Pengabaian Peranan Rakyat Dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah Di Kabupaten Pati Ditinjau dari Perspektif Teori

1. Teori *Local Power*

Teori *Local power* sebagai refleksi atas otoritas pemerintah daerah untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.⁹ Refleksi tersebut tercermin dalam bentuk desentralisasi yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri atas kebutuhan masyarakat lokal. Pada dasarnya desentralisasi dipahami sebagai pengalihan kekuasaan dari pemerintah pusat

⁹ Hossain Alomgir dan Shaudia Akter Lima, "Decentralization of Power and Effective Local Government for Institutionalizing Democracy and Social Welfare: An In-Depth Study," *International Journal of Research Publication and Reviews*, t.t., hlm. 2690.

kepada pemerintah daerah dalam hal hirarki politik administratif yang bertujuan untuk membangun sistem pemerintahan yang partisipatif dan demokratis. Oleh karena itu, *Local Power* tidak hanya berarti adanya suatu struktur pemerintahan daerah, melainkan juga terdapat pemberdayaan politik dan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari kelembagaan yang demokratis demi terciptanya kesejahteraan sosial masyarakat.

Pada konteks negara Indonesia, *Local Power* tidak dapat dipisahkan dari kontestasi elit politik pasca hadirnya desentralisasi setelah lengsernya Soeharto.¹⁰ Elit politik lokal tersebut mengalami suatu diversifikasi dengan munculnya berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.¹¹ *Local Power* terdapat dua dimensi diantaranya:¹² pertama, sebagai otoritas yang mengatur pemerintah lokal untuk menetapkan suatu kebijakan dalam hal ini untuk melindungi masyarakat setempat. Kedua, sebagai kapasitas kepemilikan dan kontrol ekonomi lokal. Kedua dimensi tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan *Local Power* menciptakan potensi bagi pemerintah daerah untuk memperjuangkan tujuan baik tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Hadirnya *Local Power* juga bukan sekedar otoritas administratif, melainkan juga mencerminkan kapasitas suatu daerah untuk mengontrol kebijakan strategis secara mandiri demi kesejahteraan masyarakatnya.

Perihal yang terjadi di Kabupaten Pati, terlihat bahwa Pemerintah Kabupaten Pati memiliki kewenangan untuk mengontrol ekonomi lokal melalui kebijakan yang dikeluarkannya, namun kewenangan tersebut mengalami benturan pada penyelenggaraannya dimana dalam hal ini semerta-merta untuk menaikkan Pajak PBB-P2 demi mencapai pendapatan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut, berakhir kepada tindakan demonstrasi yang terjadi, sehingga mencederai amanat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

2. Teori Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan rakyat pada dasarnya memposisikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam sebuah negara, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta menentukan tujuan apa yang hendak dicapai negara.¹³ Selanjutnya, konsep ini menjadi pondasi utama dalam sistem demokrasi, di mana rakyat tidak hanya menjadi objek pemerintahan, tetapi sebagai suatu subjek aktif yang berperan dalam menentukan arah kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Bila kita berbicara mengenai pemerintah daerah, prinsip kedaulatan rakyat menuntut adanya partisipasi masyarakat yang nyata dan efektif dalam proses perumusan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang dihasilkan betul-betul mencerminkan aspirasi dari kebutuhan masyarakat.¹⁴ Selanjutnya bila kita merefleksikan apa yang gerakan demonstrasi di Kabupaten Pati, kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi di Kabupaten Pati ini merupakan contoh konkret bagaimana kedaulatan rakyat diuji dalam praktik. kebijakan pajak yang dilakukan pemerintah daerah tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara memadai menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Rakyat dalam hal ini sebagai pemegang kedaulatan merasa haknya diabaikan sehingga gerakan demonstrasi berlangsung beberapa hari dan cukup masif.

¹⁰ Nankyung Choi, "Local Political Elites in Indonesia: 'Risers' and 'Holdovers,'" *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 29, no. 2 (2014): hlm. 365, <https://muse.jhu.edu/pub/70/article/549874/pdf>.

¹¹ Choi, "Local Political Elites in Indonesia: 'Risers' and 'Holdovers,'" hlm. 366.

¹² Alexander B Klass dan Rebecca Wilton, "Local-Power," *Journall Vanderbilt Law Review* 75, No. 1 (2022) : 93-97.

¹³ Ofis Rikardo, "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): hlm. 55, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.

¹⁴ *Ibid.*

3. Teori Kebijakan Publik

Carl J. Federick dalam Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.¹⁵ Dengan kata lain, kebijakan publik mengandung dua unsur, yakni: pertama, pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu; Kedua, melakukan sesuatu itu adalah untuk mengatasi permasalahan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.¹⁶ Oleh karena itu dalam mencapai suatu tujuan penyelenggaraan negara membutuhkan kebijakan yang dapat diterapkan ke dalam sistem pemerintahan, namun sering sekali kebijakan publik tersebut justru mengalami pertentangan di berbagai pihak.

Berkenaan dengan unsur tersebut, salah satu yang merupakan bagian integral dari kebijakan publik adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yang merupakan suatu kebijakan dengan tujuan mengatur alokasi sumber daya negara, pendistribusian pendapatan, dan pengeluaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.¹⁷ Secara konseptual, kebijakan fiskal berakar dari teori ekonomi yang memandu pemerintah dalam merespon berbagai tantangan ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan (*taxation*) dan pengeluaran pemerintah (*government spending*). Kebijakan fiskal diartikan sebagai langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya yang bertujuan mengatasi masalah masalah ekonomi yang dihadapi. Salah satu instrumen kebijakan fiskal antara lain penyesuaian tingkat pajak dan penyesuaian pengeluaran pemerintah (besaran dan komposisi).¹⁸

Dalam penyelenggaraan kebijakan publik terkhusus di bidang perpajakan telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang hadir sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan perpajakan yang bersifat publik ini tidak dapat dipisahkan dari pengaruh lingkungan Indonesia yang berupaya masif dalam pengenaan penerimaan negara.¹⁹ William N. Dunn menyebutkan terdapat 3 (tiga) elemen kebijakan yakni: pelaku/aktor kebijakan, lingkungan kebijakan dan kebijakan publik.²⁰ Oleh karena itu, pada konteks perpajakan, terdapat aktor kebijakan yang merupakan pemerintah sebagai aktor pembuat regulasi sekaligus pelaksana dari kebijakan fiskal, masyarakat dan stakeholder sebagai subjek perpajakan.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Desentralisasi Fiskal

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah menegaskan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi

¹⁵ Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung, 2008).

¹⁶ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945* (Setara Press, 2016).

¹⁷ Jefik Zulfikar Hafidz dkk., “Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan,” *Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>.

¹⁸ Ihdi Aini, “Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam,” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32694/010760>.

¹⁹ Abdul Latif dan Ave Airiza Gunanto, “Sri Mulyani Genjot Penerimaan Pajak Rp 2.357,7 T pada 2026, dari Mana Sumbernya?,” *KumparanBisnis*, 17 Agustus 2025, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-genjot-penerimaan-pajak-rp-2-357-7-t-pada-2026-dari-mana-sumbernya-25fgyLfuYIK/full>.

²⁰ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Gadjah Mada University Press, 2003).

dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”. Pasal ini hadir sebagai penjelas adanya pemerintahan daerah, dimana guna mengurus pemerintahan daerahnya, kemudian dijelaskan melalui Pasal 18 ayat (2) menegaskan sebagai *grundnorm* dari pemerintah daerah dengan menyatakan “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Otonomi daerah adalah jalan untuk mengoptimalisasikan segala potensi lokal, baik potensi alam, maupun kebudayaan. Optimalisasi bukan sebagai eksploitasi daerah, melainkan sebuah proses yang memungkinkan daerah untuk dapat mengembangkan diri dan mengubah kehidupan masyarakat di daerah lebih baik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat.

Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipatif, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pembangunan dengan pendekatan berdasarkan pada tiga fungsi utama. Pertama, fungsi alokasi yang meliputi, antara lain sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan masyarakat. Kedua, fungsi distribusi yang meliputi, antara lain pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan. Ketiga, fungsi stabilisasi yang meliputi, antara lain pertahanan keamanan, ekonomi dan moneter.

Hadirnya penyelenggaraan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*sharing*) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat.²² Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi *point no return*, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta *quality improvement*. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya.

Dalam konteks tersebut, penyelenggaraan desentralisasi fiskal menjadi salah satu instrumen penting bagi daerah dalam menggali penerimaan asli daerah, salah satunya melalui pajak daerah. Pajak daerah tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan, tetapi juga mencerminkan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Namun, kewenangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, serta musyawarah dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar kebijakan fiskal yang dihasilkan tidak menimbulkan

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,” t.t., diakses 13 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.

²² Sodik Dwi Purnomo dan Krisnoe Sukma Danuta, “Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara,” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022): hlm. 215, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>.

gejolak sosial maupun beban berlebihan bagi kelompok rentan. Dalam hal ini, kenaikan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati sebesar 250% yang ditetapkan melalui Perbup Pati 17/2025, dimana penetapan ini bertentangan dengan ketentuan penetapan pajak PBB-P2 dalam Perda Pati 1/2024, yang mengamanatkan pajak PBB-P2 ini paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP (nilai jual objek pajak) setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.²³

Persentase NJOP yang ditetapkan sebagaimana termaktub di dalam Perda 1/2024 dengan mempertimbangkan: kenaikan NJOP hasil penilaian, bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/atau klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah, kemudian tarif PBB-P2 sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).²⁴

Dasar pengenaan besaran klasifikasi persentase NJOP di dalam Perbup 17/2025 telah memperlihatkan pola penurunan seiring meningkatnya persentase kenaikan nilai objek pajak. Klasifikasi persentase kenaikan NJOP sebagaimana ditetapkan melalui Perbup Pati 17/2025 telah menimbulkan persoalan ketidakadilan, hal ini terlihat dari perbedaan perlakuan antara kelompok dengan kenaikan rendah dan kelompok dengan kenaikan tinggi. Pertama, kelompok dengan kenaikan 0-10% mendapatkan bobot 100%, sehingga mayoritas wajib pajak yang berada di dalam kategori ini justru menanggung beban yang lebih besar. Kedua, kenaikan yang sangat tajam mencapai 100% hingga 250% lebih tidak memperhitungkan kemampuan riil wajib pajak yakni masyarakat menengah kebawah. Ketiga, sistem klasifikasi ini dianggap sebagai diskriminatif, hal tersebut tercermin hanya menargetkan kelompok tertentu untuk menjadi sumber utama peningkatan penerimaan pajak daerah. Kebijakan menaikkan PBB-P2 yang *top-down* telah mencerminkan arogansi kekuasaan dan ketidakadilan yang bertentangan dengan tujuan kekuasaan itu sendiri.

Sejatinya negara hadir dengan tujuan untuk membentuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk menciptakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila.²⁵ Lebih lanjut asas pajak yang dijelaskan di dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 dan prinsip keadilan telah menjustifikasi bahwa beban pajak harus proporsional dengan kemampuan membayar, dan bukan hanya semata mencari pendapatan daerah dari rakyat melalui pajak.

Pengabaian Negara dalam Demonstrasi di Kabupaten Pati Ditinjau Teori Kedaulatan Rakyat dan Teori Kontrak Sosial

Montesquieu dalam bukunya yang berjudul “telaah mengenai jiwa undang-undang” mengatakan bahwa, pada hakikatnya tidak ada kebebasan berpolitik dalam negara demokrasi dan aristokrasi, setiap orang yang diberikan kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan itu sehingga kekuasaan tersebut harus dibatasi.²⁶ Untuk membatasi kekuasaan yang besar tersebut, maka teori kedaulatan rakyat menjadi teori dasar. Teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, yang kekuasaan tersebut di titipkan kepada lembaga eksekutif (Presiden dan Kepala Daerah) dan juga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat I dan II). Teori kedaulatan rakyat di adopsi ke dalam falsafah negara, Pancasila dalam sila ke 5

²³ Asmani, “Analisis Kenaikan Pajak dalam Kerangka Keadilan, Kemaslahatan, dan Fiqh Sosial,” hlm. 95.

²⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,” t.t., diakses 13 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/278642/perda-kab-pati-no-1-tahun-2024>.

²⁵ Asmani, “Analisis Kenaikan Pajak dalam Kerangka Keadilan, Kemaslahatan, dan Fiqh Sosial,” hlm. 96.

²⁶ Montesquieu, *Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang* (Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 43-44,

yang berbunyi, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”²⁷, dalam UUD NRI Tahun 1945 juga secara eksplisit mengakui kedaulatan rakyat yang termuat dalam pasal 1 ayat (2), yang berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.²⁸

Pengabaian negara terhadap rakyat di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah dalam proses legislasi kebijakan perpajakan merupakan bentuk pengabaian pemerintah terhadap kedaulatan rakyat. Kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) tidaklah berdasar sebab Perbup Pati 17/2025 yang menjadi dasar penerapan PBB-P2 tidak mencantumkan Perda Pati 1/2024 sebagai landasan acuan aturan perpajakan Kabupaten Pati. Selain itu ketentuan dalam substansi pasal dalam Perbup Pati 17/2025 khususnya masalah pajak PBB-P2 bertentangan dengan Perda Pati 1/2024. Sehingga apabila peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Peraturan Bupati) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengingat (Peraturan Daerah), peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).²⁹ Aturan disebutkan kenaikan pengenaan pajak PBB-P2 paling rendah adalah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi adalah 100% (seratus persen).³⁰

Kebijakan penerapan kenaikan pajak sebesar 250% (dua ratus lima puluh persen) yang tidak berdasar hukum ini hanya melibatkan camat, dan kepala desa tanpa melibatkan masyarakat terdampak, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi sosial masyarakat, akademisi, dan lain-lain, menjadi titik awal perlawanan terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati. Kenaikan pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati, merupakan bentuk arogansi kekuasaan dan ketidakadilan, serta kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan amanat kedaulatan rakyat.³¹ Tentu bila kita melihat lebih jauh dari konsep teori kontrak sosial dalam karya Jean Jacques Rousseau yang mengatakan bahwa “kesepakatan sosial (*social compact*) mengikat semua warga negara atas suatu cita-cita dan menikmati hak yang sama, kesepakatan sosial bukan merupakan konvensi antara orang yang lebih tinggi kedudukannya (*superior*) dengan orang yang lebih rendah kedudukannya (*inferior*), karena konvensi ini dilandasi kontrak sosial bersama antar warga negara, lalu kekuasaan itu diserahkan kepada kekuasaan tertinggi (*supreme power*) untuk menjamin terlindunginya kepentingan bersama”.³²

Konsep kontrak sosial ini termuat dalam konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 dalam pembukaan alinea keempat, pasal 1 ayat (2), pasal 28 d ayat (1), pasal 28 h ayat (3), pasal 33 ayat (4). Pengabaian Pemerintah Kabupaten Pati bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pati (DPRD Pati) atas teori kedaulatan rakyat dan teori kontrak sosial yang telah disepakati bersama oleh bangsa Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pengabaian Peranan Rakyat dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati khususnya masalah kenaikan PBB-P2 terhadap pembukaan alinea keempat UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait pengabaian pemerintah atas kewajiban memajukan kesejahteraan umum, dan memberikan keadilan sosial.
2. Pengabaian Peranan Rakyat dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati khususnya masalah kenaikan PBB-P2 terhadap pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun

²⁷ Zarkawi dkk., “Implementasi Tanggung Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat,” *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (Juni 2022): 6910–11, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7302>.

²⁸ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” t.t., diakses 13 September 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

²⁹ Ni'matul Huda, “Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13 (Januari 2006): hlm. 29, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>.

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

³¹ Asmani, “Analisis Kenaikan Pajak dalam Kerangka Keadilan, Kemaslahatan, dan Fiqh Sosial.”

³² Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, trans. oleh Sumardjo (Erlangga, 1986), hlm. 28.

1945, sebab dalam pasal tersebut sudah jelas menganut teori kedaulatan rakyat. Konsekuensi dari pasal tersebut adalah bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat,³³ namun keputusan sepihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam kenaikan PBB-P2 merupakan bentuk pelanggaran berat atas konstitusi.

3. Pengabaian Peranan Rakyat dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati khususnya masalah kenaikan PBB-P2 terhadap pasal 28 d ayat (1), yang inti pasal ini adalah menekankan adanya pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, namun dengan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250% tanpa dasar hukum menjadi bukti tindakan Pemerintah Kabupaten Pati yang sewenang-wenang.
4. Pengabaian Peranan Rakyat dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati khususnya masalah kenaikan PBB-P2 terhadap pasal 28 h ayat (3), yang inti pasal ini adalah menekankan adanya jaminan sosial bagi warga negara Indonesia sebagai upaya pengembangan dan pemenuhan martabat manusia. Dengan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250% tanpa dasar hukum menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pati mengingkari amanat kewajiban pemerintah untuk mensejahterakan manusia.
5. Pengabaian Peranan Rakyat dalam Penentuan Arah Kebijakan Pemerintah di Kabupaten Pati khususnya masalah kenaikan PBB-P2 terhadap pasal pasal 33 ayat (4), yang inti pasal ini adalah menekankan perekonomian nasional didasarkan atas demokrasi ekonomi yang berprinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, guna mencapai kemajuan dan kesatuan ekonomi yang seimbang. Dengan kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250% tanpa dasar hukum menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Pati mengingkari prinsip demokrasi ekonomi dalam konstitusi.

AAUPB yang termuat dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagai bentuk perwujudan kontrak sosial yang sudah disepakati bangsa Indonesia dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, juga perlu untuk dikaji secara komprehensif, guna melihat dan menganalisis lebih dalam tindakan Pemerintah Kabupaten Pati yang melanggar amanat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kebijakan kenaikan PBB-P2 sebesar 250%. Adapun penjelasan AAUPB yang dilanggar dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 antara lain:

1. asas kepastian hukum (legalitas), sebab ada pertentangan substansi pasal perpajakan perundang-undang yang lebih rendah (Peraturan Bupati) dan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah)
2. asas keterbukaan, sebab penerapan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% tidak menerapkan prinsip partisipasi penuh yang bermakna (*meaningful full participation*), hal ini dapat dilihat dari Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 yang tidak berdasarkan Perda Pati Nomor 1/2024 sebagai acuan kebijakan PBB-P2
3. asas kepentingan umum, sebab penerapan aturan kenaikan PBB-P2 sebesar 250% jauh dari kesejahteraan umum, dan jauh dari kata aspiratif, akomodatif, dan selektif.³⁴

Peranan Pemerintah Daerah dalam proses pembuatan kebijakan Pajak

Pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memang memiliki peran yang strategis dalam proses perumusan kebijakan daerah. Mengingat perumusan kebijakan adalah langkah yang paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Apa yang terjadi pada fase ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat oleh pembuat undang-undang

³³ Ikra Elang Buana dkk., "Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum Dan Kedaulatan Rakyat Indonesia," *Aeterna*, t.t., hlm. 41, <https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1>.

³⁴ Bagoes Soenarjanto, "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Widya Publika* 7, no. 1 (2019): hlm. 7, <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i1.626>.

pada masa yang akan datang. Perlu ditekankan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah perumusan yang bertumpu pada implementasi dan evaluasi, sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa perumusan kebijakan publik yang baik adalah sebuah konseptual yang sarat dengan pesan-pesan ideal dan normatif, namun tidak sesuai kebutuhan rakyat.³⁵

Selain itu, dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki peran krusial dalam perumusan kebijakan pajak daerah, termasuk pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) yang mengatur.³⁶ Mengutip pendapat Kaho, bahwa faktor keuangan merupakan salah satu hal yang penting terutama dalam menjalankan fungsi pemerintahan.³⁷ Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah memiliki otoritas (*local taxing power*) untuk mengenakan pajak atau bea terhadap masyarakat maupun dalam setiap kegiatan ekonomi yang berada di wilayah tersebut.³⁸ Dalam konteks ini kewenangan perpajakan pemerintah lokal (*local taxing power*) adalah bagian dari diskresi yang digunakan dalam mengelola pendapatan fiskal terutama untuk Pajak Daerah.

Sehingga apabila kita mengaitkan apa yang terjadi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Pemda setempat memiliki peranan dalam tanggung jawab untuk merumuskan tarif dan objek PBB-P2 dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun terdapat dasar hukum mengenai partisipasi masyarakat (Pasal 354 ayat (3) UU No.23 Tahun 2014) dalam perumusan kebijakan daerah,³⁹ praktiknya di lapangan sering kali menunjukkan dominasi eksekutif pemda, di mana sayangnya hal ini mengabaikan masukan rakyat dan berujung pada konflik sosial, seperti demonstrasi massal warga Pati pada 10 Agustus 2025.

Lebih detailnya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan salah satu aspek paling bermasalah dari peranan pemerintah daerah, mengingat Musrenbang seharusnya menjadi wadah integrasi aspirasi masyarakat mengenai kebijakan pajak, termasuk pembentukan peraturan bupati (perbup).⁴⁰ Sayangnya seringkali Musrenbang hanya dijadikan formalitas tanpa adanya pengaruh yang nyata terhadap keputusan akhir, dan seringkali dalam perumusan peraturan bupati di Kabupaten Pati diinisiasi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dan Bupati berdasarkan data internal yang dimiliki dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bila kita melihat proses pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) secara umumnya dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 diuraikan bahwa "*Kepala daerah menetapkan perkada berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan*".⁴¹ Di mana

³⁵ Sholih Muadi dkk., "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): hlm. 99, <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.

³⁶ Nazwa Alya Putri dkk., "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1176>.

³⁷ Kaho Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Mempengaruhi Faktor Yang Penyelenggaraannya* (Raja Grafindo Persada, t.t.), hlm. 124.

³⁸ Andri Arif Pramanda dkk., "Menakar Local Taxing Power Menggunakan Analisis Subnational Tax Effort: Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Akuntansi* 18, no. 1 (2023): 20–36, <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6930>.

³⁹ Lihat Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah."

⁴⁰ Risyart Alberth Far Far, "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.35967/jkms.v11i1.7494>.

⁴¹ Lihat Pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah," t.t., diakses 9 Oktober 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018>.

dapat kita simpulkan bahwa keputusan bupati Pati mengenai kenaikan PBB-P2 sebanyak 250% secara dominan ditetapkan berdasarkan kewenangan dari kepala daerah itu sendiri (dalam hal ini Bupati Pati). Selanjutnya pada pasal dan undang-undang yang sama pada ayat (2) disebutkan bahwa “*Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa*” yang nantinya menyusun rancangan perkara sebelum nantinya disampaikan pada bagian hukum kabupaten.⁴² Sayangnya dominasi peranan pemerintah daerah dalam kebijakan kenaikan pajak PBB-P2 justru menjadi katalisator ketidakpercayaan publik.

Penerapan pajak PBB-P2 sebesar 250% disimpulkan bahwa dalam pembuatan Perbup Pati 17/2025 minim adanya *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif lokal dan partisipasi sipil, sehingga terlihat jelas keberpihakan terhadap kepentingan yang tidak berpihak kepada rakyat dalam pembuatan Perbup Pati 17/2025.⁴³ Solusi kritis meliputi kewajiban *public hearing* dinilai wajib dilakukan sebelum penerbitan produk hukum dengan tujuan meminimalkan protes dari masyarakat sipil.

Minimnya partisipasi publik dalam pengesahan Perbup Pati 17/2025 terbukti dari:

1. Peraturan kepala daerah dalam hal ini Peraturan Bupati harus merupakan delegasi dari Peraturan Daerah,⁴⁴ namun dalam Perbup Pati 17/2025 dalam konsideran tidak mencantumkan Perda Pati 1/2024 sebagai dasar dalam pembuatan pajak PBB-P2, sehingga batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda 1/2024) yang pada pokoknya mengatakan bahwa “kenaikan pajak PBB-P2 100% (seratus persen) dari nilai NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak”, berbeda dengan lampiran Perbup Pati 17/2025 yang menetapkan kenaikan pajak PBB-P2 maksimal 250%.
2. Perbup Pati 17/2025 bertentangan dengan asas kepastian hukum (legalitas), sebab ada pertentangan substansi pasal perpajakan perundang-undang yang lebih rendah (Peraturan Bupati) dan perundang-undangan yang lebih tinggi (Peraturan Daerah), sehingga berdasarkan *asas lex superior derogate legi inferiori* dimana hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah,⁴⁵ maka yang seharusnya berlaku adalah Perda 1/2024.
3. Pembuatan peraturan yang terburu-buru dan mengesampingkan partisipasi masyarakat, menjadikan Perbup Pati 17/2025 mendapatkan penolakan dari masyarakat pati. Perbup harus menjamin hak masyarakat dalam berpartisipasi, sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PP 45/2017).⁴⁶

Dengan demikian maka, Pemerintah Kabupaten Pati kedepannya harus membuat standar operasional pembentukan peraturan bupati sebagaimana yang sudah diterapkan oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana termuat dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati partisipasi publik dalam pembuatan Perbup Pati 17/2025, maka Pemerintah Kabupaten Pati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati yang pada

⁴² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.”

⁴³ Miro Cerar, “The Relationship Between Law and Politics,” *Comparative Law* 15, no. 1 (2009): hlm. 3, http://network.bepress.com/hgg/discipline/621?utm_source=digitalcommons.law.ggu.edu%2Fannlsurvey%2Fvol15%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

⁴⁴ Sylvia Aryani, *Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah*, t.t., diakses 27 Oktober 2025, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3387>.

⁴⁵ Tongon Fernando Hutasoit dan Pan Lindawaty Suherman Sewu, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia*, 7, no. 2 (2022): hlm. 18363, <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10907/6430>.

⁴⁶ Aryani, *Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah*, hlm. 129.

pokoknya mengatakan bahwa “dalam penyusunan rancangan Perbub harus melibatkan instansi terkait dan/atau masyarakat dalam pembahasan, perencanaan, audiensi, seminar, dan kajian publik”.⁴⁷

Pengaruh Ekonomi, Sosial dan Politik Terhadap Substansi Kebijakan Atas Hasil Akhir Kebijakan di Kabupaten Pati

Substansi kebijakan di Kabupaten Pati, khususnya dalam ranah pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak dapat dipungkiri sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi, sosial. Dari sisi ekonomi sendiri kebijakan tersebut terjadi karena pemerintah merasa kebutuhan pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama 14 tahun tidak pernah mengalami kenaikan sehingga tertinggal dari daerah lain seperti Rembang, Kudus dan Jepara yang PAD-nya lebih besar meskipun luas teritorialnya relatif lebih kecil.⁴⁸ Kondisi Kabupaten Pati yang bergantung pada sektor pertanian mengingat pati sendiri merupakan daerah agraris, selain itu ketergantungan akan UMKM membuat substansi kebijakan pajak rentan terhadap tekanan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁴⁹ Namun, bagi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil, kenaikan ini dirasa sangat membebani mereka sehingga menimbulkan penolakan keras dari masyarakat melalui aksi protes dan demonstrasi. Masyarakat menyatakan ketidakpuasannya bukan hanya karena besaran kenaikannya saja, tetapi juga pada proses sosialisasi mereka menganggap bahwa proses ini dinilai kurang transparan dan partisipatif.⁵⁰

Selanjutnya mengenai pengaruh sosial terhadap substansi kebijakan di Kabupaten Pati semakin mempertegas ketidakadilan struktural melihat adanya pengabaian aspirasi masyarakat. Kebijakan pajak sendiri juga sering kali diformulasikan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial seperti contohnya di Pati,⁵¹ di mana mayoritas pendudukan sangat bergantung pada lahan pertanian kecil merasakan substansi Perbub PBB-P2 2025 sebagai bentuk diskriminasi sosial, karena kenaikan pajak tidak diimbangi dengan peningkatan akses pelayanan publik seperti irigasi atau kesehatan desa, memicu demonstrasi massal pada 2025. Pengaruh ini tidak hanya melemahkan kohesi sosial tetapi juga menghasilkan akhir kebijakan yang kontradiktif, di mana kebijakan yang dimaksudkan untuk kesejahteraan justru memperlemah kepercayaan publik dan meningkatkan ketegangan sosial, hal ini sesuai dengan teori keadilan distributif Rawls (1971) yang menekankan pentingnya partisipasi untuk menghindari ketidakadilan.⁵² Tanpa keterlibatan rakyat, pengaruh sosial ini berujung pada resistensi berkelanjutan, seperti gerakan boikot yang merusak pondasi sosial daerah.

Berpindah ke perspektif politik, tidak dapat dipungkiri bahwa substansi kebijakan pajak di Kabupaten Pati didominasi oleh dinamika kekuasaan eksekutif lokal, di mana dalam konteks ini Bupati Pati memiliki otoritas yang dominan dalam pembentukan Perbub tanpa mekanisme partisipasi yang efektif, sehingga pengaruh politik sering kali mengarah pada

⁴⁷ Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Peraturan Bupati,” t.t.

⁴⁸ Tim Redaksi, “Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB-P2 hingga 250%,” 2025, <https://ikpi.or.id/ini-alasan-bupati-pati-naikkan-pbb-p2-hingga-250/>.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Dian Dewi Purnamasari dan Nina Susilo, “Kisruh Kenaikan Tarif PBB 250 Persen di Pati, Pemerintah Pusat Turun Tangan,” 2025, <https://www.kompas.id/artikel/kisruh-kenaikan-tarif-pbb-250-persen-pengamat-pertanyaan-partisipasi-publik-bermakna>.

⁵¹ Gloria Barus, “Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen terhadap Pajak Positif tapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah,” 2023, <https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen-terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/>.

⁵² Muhammad Tafik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” *Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013).

keputusan pragmatis jangka pendek.⁵³ Selanjutnya, bila kita memahami dari apa yang terjadi di Pati proses politik *top-down* tanpa adanya *public hearing* menghasilkan akhir kebijakan yang tidak stabil, dan melanggar prinsip otonomi daerah berbasis demokrasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.⁵⁴ Secara keseluruhan, interaksi pengaruh ekonomi, sosial, dan politik yang tidak diimbangi partisipasi rakyat justru memperburuk hasil akhir kebijakan, menjadikan Kabupaten Pati sebagai contoh kegagalan sistemik di mana kebijakan pajak gagal mencapai keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Penerapan kebijakan Pajak PBB-P2 di Kabupaten Pati, merupakan bentuk pelanggaran atas Pancasila dan amanat konstitusi, UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut memberikan tindakan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam penerapan kebijakan pajak PBB-P2 merupakan bentuk tindakan kesewenang-wenangan, dan tidak berdasar hukum, sebab aturan pelaksana kebijakan pajak PBB-P2 yaitu Perbup Nomor 17 Tahun 2025 tidak mencantumkan dasar hukum perpajakan Kabupaten Pati (Perda Nomor 1 Tahun 2024), sehingga aturan teknis perpajakan tersebut batal demi hukum (*nietig van rechtswage*). Oleh sebab itu, kebijakan pajak PBB-P2 Kabupaten Pati bertentangan dengan AAUPB sebab tidak mencerminkan asas kepastian hukum, keberpihakan terhadap rakyat, asas partisipatif, dan akuntabel. Ketidakberpihakan pemerintah dapat diukur dari indeks ketahanan ekonomi Kabupaten Pati yang masih rendah yaitu dengan rata-rata 0,5929%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Ihti. "Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.32694/010760>.
- Aji, Dian Utoro. "Bupati Pati Sadewo Beberkan Alasan Naikkan PBB-P2 250% yang Ramai Ditolak Warga." *Detik Jateng*, 6 Agustus 2025. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-8047832/bupati-pati-sadewo-beberkan-alasan-naikkan-pbb-p2-250-yang-ramai-ditolak-warga>.
- Alomgir, Hossain, dan Shaudia Akter Lima. "Decentralization of Power and Effective Local Government for Institutionalizing Democracy and Social Welfare: An In-Depth Study." *International Journal of Research Publication and Reviews*, t.t.
- Aryani, Sylvia. Eksistensi Peraturan Kepala Daerah Sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah. t.t. Diakses 27 Oktober 2025. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/3387>.
- Asmani, Jamal Ma'mur. "Analisis Kenaikan Pajak dalam Kerangka Keadilan, Kemaslahatan, dan Fiqh Sosial." *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial* 6, no. 1 (2025): 95–112. <https://doi.org/10.35878/santri.v6i1.1720>.
- Buana, Ikra Elang, Reva Yanti, Jona Saputra, dan Rabbil Qolbi. "Perbandingan Konsep Kedaulatan Hukum Dan Kedaulatan Rakyat Indonesia." *Aeterna*, t.t. <https://doi.org/10.70308/aeterna.v1i1>.
- Cerar, Miro. "The Relationship Between Law and Politics." *Comparative Law* 15, no. 1 (2009). http://network.bepress.com/hgg/discipline/621?utm_source=digitalcommons.law.ggu.edu%2Fannlsurvey%2Fvol15%2Fiss1%2F3&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages.

⁵³ Itmam Aulia Rakhman dkk., "Penguatan Kebijakan Riset Daerah Kearifan Lokal Melalui Naskah Akademik di kabupaten Tegal," *Jurnal Medika : Medika* 4, no. 3 (t.t.), <https://doi.org/10.31004/y03b5r46>.

⁵⁴ Hasnal Mulkan dan Serlika Aprita, *Hukum Otonomi Daerah*, 1 ed. (Palembang, 2023).

- Choi, Nankyung. "Local Political Elites in Indonesia: 'Risers' and 'Holdovers.'" *Journal of Social Issues in Southeast Asia* 29, no. 2 (2014). <https://muse.jhu.edu/pub/70/article/549874/pdf>.
- Dian Dewi Purnamasari dan Nina Susilo. "Kisruh Kenaikan Tarif PBB 250 Persen di Pati, Pemerintah Pusat Turun Tangan." 2025. <https://www.kompas.id/artikel/kisruh-kenaikan-tarif-pbb-250-persen-pengamat-pertanyakan-partisipasi-publik-bermakna>.
- Gloria Barus. "Fenomena Perpajakan di Indonesia: Sentimen terhadap Pajak Positif tapi Kepatuhan Membayar Pajak Rendah." 2023. <https://ugm.ac.id/id/berita/23411-fenomena-perpajakan-di-indonesia-sentimen-terhadap-pajak-positif-tapi-kepatuhan-membayar-pajak-rendah/>.
- Hasnal Mulkan dan Serlika Aprita. *Hukum Otonomi Daerah*. 1 ed. Palembang, 2023.
- Huda, Ni'matul. "Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 13 (Januari 2006). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2>.
- Hutasoit, Tongon Fernando, dan Pan Lindawaty Suherman Sewu. *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dikaitkan Dengan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori Dalam Rekam Medis Elektronik Di Indonesia*. 7, no. 2 (2022). <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/10907/6430>.
- Hartono, Sunaryati. *Legal Research in Indonesia at the End of the 20th Century*. 2nd ed. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2006.
- Itmam Aulia Rakhman, Zaki Mubarak, Falah Syamsul, dkk. "Penguatan Kebijakan Riset Daerah Kearifan Lokal Melalui Naskah Akademik di kabupaten Tegal." *Jurnal Medika : Medika* 4, no. 3 (t.t.). <https://doi.org/10.31004/y03b5r46>.
- Josef Riwu, Kaho. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Mempengaruhi Faktor Yang Penyelenggaraannya*. Raja Grafindo Persada, t.t.
- Muadi, Sholih, Ismail Mh, dan Ahmad Sofwani. "Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik." *JRP (Jurnal Review Politik)* 6, no. 2 (2016): 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>.
- Muhammad Tafik. "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan." *Jurnal Studi Islam* 19, no. 1 (2013).
- Nazwa Alya Putri, Nur Eliza Siregar, dan Kholidatul Jamilah Nasution. "Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak* 2, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1176>.
- Ofis Rikardo. "Penerapan Kedaulatan Rakyat Di Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020): 51–71. <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.228>.
- Pramanda, Andri Arif, Citra Sukmadilaga, dan Ivan Yudianto. "Menakar Local Taxing Power Menggunakan Analisis Subnational Tax Effort: Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Akuntansi* 18, no. 1 (2023): 20–36. <https://doi.org/10.37058/jak.v18i1.6930>.
- Purnomo, Sodik Dwi, dan Krisnhoe Sukma Danuta. "Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 1 (2022): 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>.
- Risyart Alberth Far Far. "Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35967/jkms.v11i1.7494>.

- Soenarjanto, Bagoes. "Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perumusan Kebijakan Publik." *Jurnal Widya Publika* 7, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.47329/widyapublika.v7i1.626>.
- Zarkawi, Suwandi, dan Aunur Rofiq. "Implementasi Tanggug Jawab Negara Dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran Ham Yang Terjadi Di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat." *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia* 7 (Juni 2022). https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/7302?utm_source=chatgpt.com.
- Zulfikar Hafidz, Jefik, Yadi Janwari, dan Al-Hakim Sofyan. "Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Pemikiran dan Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>.
- I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD 1945*. Setara Press, 2016.
- Latif, Abdul, dan Ave Airiza Gunanto. "Sri Mulyani Genjot Penerimaan Pajak Rp 2.357,7 T pada 2026, dari Mana Sumbernya?" *KumparanBisnis*, 17 Agustus 2025. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sri-mulyani-genjot-penerimaan-pajak-rp-2-357-7-t-pada-2026-dari-mana-sumbernya-25fgyLfuYIK/full>.
- Leo. *Dasar-Dasar Kebijaka Publik*. Bandung, 2008.
- Montesquieu. *Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- N. Dunn, William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, 2003.
- Rousseau, Jean Jacques. *Kontrak Sosial*. Diterjemahkan oleh Sumardjo. Erlangga, 1986.
- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, dan Aditya Fajri Kurnia Pradana. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Tahta Media Group, 2024. <https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031/1032>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media, 2024. <file:///D:/Tugas%20S2/Politik%20Hukum/BukuAjarMetodePenelitianHukum.pdf>
- Nugroho Dwi Putra. "Bupati Pati batalkan PBB 250%, warga tetap menuntut dia lengser." Agustus 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cp89dvz1z65o>.
- Tim Redaksi. "Ini Alasan Bupati Pati Naikkan PBB-P2 hingga 250%." 2025. <https://ikpi.or.id/ini-alasan-bupati-pati-naikkan-pbb-p2-hingga-250/>.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Besaran Persentase Dan Pertimbangan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. t.t. Diakses 13 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/319229/perbup-kab-pati-no-17-tahun-2025>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. t.t. Diakses 13 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/278642/perda-kab-pati-no-1-tahun-2024>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. t.t. Diakses 9 Oktober 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018>.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. t.t. Diakses 13 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. t.t. Diakses 13 September 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.